

PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 22 MATARAM

Jalan Gontoran Kel. Bertais No.14 Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Telepon (0370-7843365) Kode Pos: 83236 Email: smpnegeridua2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 MATARAM NOMOR : 400.3.5/066/SMPN.22/VI/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 22 MATARAM TAHUN 2024

MENIMBANG

Bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahandan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlumenetapkan Keputusan Kepala SMPN 22 MATARAM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMPN 22 MATARAM.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46
 Tahun 2023 Tentang Pencegahandan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
 Satuan Pendidikan;
 - 3. (dst)

MENETAPKAN

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMPN 22 Mataram, yang selanjutnya disingkat TPPK SMPN 22 Mataram dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMPN 22 Mataram.

KEDUA

: PPPK SMPN 22 Mataram mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan SMPN 22 Mataram

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMPN 22 Mataram

memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuana dan dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orangtua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban,pelapor,dan/atausaksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1(satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMPN 22 Mataram memiliki masa tugas selama 1 (SATU) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK SMPN 22 Mataram bertanggung jawab kepada Kepala SMPN 22 Mataram

KEENAM

: Koordinator TPPK SMPN 22 Mataram menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMPN 22 Mataram dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram

KETUJUH

: Keputusan Kepala SMPN 22 Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tanggal 4 Juni 2024

ROTAMATAAM

ROTAMATAAM

TANGGAMATAAM

<u> 1970 (326 199702 1 002</u>

LAMPIRAN I Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK)

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ustur, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah	Koordinator
2.	Desak Ketut Yuda Miniarti, S.Pd.	Urusan Kesiswaan	Anggota
3.	Sakran, S.Pd	Guru Mapel	Anggota
4.	Fatimatuzahrah, S.Ag	ВК	Anggota
5.	Datu Ade Wisnu Pranata , S.Pd.	Guru Mapel	Anggota
6.	Samsul Safwadi, S.Pd.	Guru Mapel	Anggota
7.	H.Muhammad Salihin	Ketua Komite	Anggota

Ditetapkan di Mataram

Tanggal 09 September SMPN-22 Mataram Pada Tanggal 09 September 2023

Pembina Tk. 1 (IV/c) NIP 019701226 199702 1 002